

Acc untuk diujikan pada Sidang Meja
Hijau , Tanggal 21 September 202.
Assoc.Prof.Dr.H.Surya Perdana.S.H.,M.Hum.

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN
YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN**

(Studi Di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)

SKRIPSI

**DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR
SARJANA HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO

NPM : 1706200068



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 , Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO
NPM : 1706200068
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi Di Dinas
Tenaga Kerja Deli Serdang)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc.Prof.Dr. H. SURYA PERDANA .S.H.,M.Hum
2. MUKLIS, S.H.,M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG,S.H.,M.Hum


1. _____

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO
NPM : 1706200068
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)
PENDAFTARAN : 16 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr/IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK : 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO

NPM : 1706200068

PRODI/BAGIAN : HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN
PESERTA BPJS KETENAGA KERJAAN (Studi Di Dinas
Tenaga Kerja Deli Serdang)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 06 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO
NPM : 1706200068
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayarkan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/ Juni 2021	Disksun: perizhal buku sebagai dosen Pembaca	
6/ Juli 2021	Disksun: Bab I dan perizhal penelitian	
21/ Juli 2021	Disksun: Metod Penelitian Riset	
25/ Agustus 2021	Pembahasan Metod Skripsi	
2/ September 2021	Pengarahan awal disksun: Skripsi (Revisi)	
6/ September 2021	Membedah Buku	
7/ September 2021	Disksun dan ACC untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Audi Pratama Susanto

NPM : 1706200068

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYARKAN IURAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

(Studi Di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)

Muhammad Audi Pratama Susanto

Indonesia merupakan Negara berkembang yang cukup pesat perkembangannya, khususnya dibidang pembangunannya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tentunya pemerintah harus memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di bidang tenaga kerja. Untuk menjalin perkembangan yang baik tentunya hak dan kewajiban tenaga kerja harus tercapai. Dalam pemenuhan hak tenaga kerja tersebut, harus terjamin perihal Jaminan sosial mereka, Jaminan sosial tersebut diakusisi oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial) yang memiliki program meliputi Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan Kematian. Resiko kerja dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya perlindungan jaminan sosial, Terjaminlah keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja mereka jika terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Menganalisa permasalahan dengan konsep aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan bersifat empiris untuk melihat permasalahan hukum dengan sudut pandang sosiologis yang melihat fenomena hukum di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan berwilayah Kabupaten Deli Serdang masi kurang terlaksana dengan baik dan lancar. Ada beberapa faktor faktor penghambat didalamnya mulai dari lembaga yang terkait diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan maupun juga dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Masi banyaknya perusahaan yang tidak membayarkan iuran pesertanya karena permasalahan pribadi perusahaan dan pekerja yang enggan untuk ikut serta jaminan sosial karena upah yang diterima belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari harinya. Pengenaan sanksi Administratif secara regulasi sudah baik dan jelas namun belum terlaksana secara optimal, karena kurangnya koordinasi antara lembaga lembaga yang bertanggung jawab akan hal itu. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pemeriksaan (evaluasi) menyeluruh kepada perusahaan berwilayah di Deli Serdang dengan Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bersifat terbuka untuk mendukung terjalannya program Jaminan Sosial Tenaga kerja. Pemerintah juga harus menganalisa perihal regulasi mengenai Standard Upah pekerja untuk terjaminnya kehidupan pekerja yang baik dan dilindungi oleh Jaminan sosial yang mereka miliki.

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Iuran, Sanksi Administratif

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah skripsi ini yang berjudul **Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayarkan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masi jauh dari kata sempurna yang disadari sendiri dengan keterbatasan , kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Besar harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lainnya diluar pada umumnya, Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi , bantuan , ujuan semangat, berupa bimbingan yang sangat berharga dari beberapa pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua saya sendiri, Ayah, Alex Susanto Azis S.H.,M.H dan Ibu, Rachmaniarni, atas dukungannya dan didikannya saya sampai disini, menjadi seorang mahasiswa. Bertahun tahun mendukung saya untuk

mendapatkan pendidikan yang baik dan juga memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan yang baik sejauh ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatannya dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatannya saya menjadi mahasiswa dan memiliki gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang cukup besar saya ucapkan kepada, Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing saya yang mendukung saya untuk berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar serta Bapak Mukhlis S.H., M.H dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang memberikan dorongan yang baik dan arahan sehingga skripsi dan sidang berjalan dengan baik dan ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar, bapak dan ibu dosen yang memberikan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Dalam kesempatan kali ini, juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman teman saya yang telah banyak berperan dan membantu memberikan dorongan berupa dukungan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini, yaitu Nabilla Salwa S.I.P, Muhammad Faris Aksa , Nabilla Arta Siregar S.H, Sri Faun Maharani, Mutiara Sari S.H ,Ilham Lemmy Akbar, Dinda Nur Riyanti S,H, Dimas Afriza S.Kom dan Rudi Fahri Eza Purba yang beberapa kali ada untuk mendengar keluhan dan memberikan bantuan serta solusi selama penyusunan sehingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada teman teman sepermarendalan Segitiga Masi Muda yaitu, Zulham Ahmad Sukur Lahagu, Ilham, dan Fajar Budi Kusuma yang selalu menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan solusi serta dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh kawan-kawan Kelas B-1 2017 Muhammad Haris Rizky, Fahrul Isnaen dan lainnya begitu juga seluruh kawan kelas G-1 Hukum Administrasi Negara Mukhainur Fariz Nugraha, Muhammad Zikri S.H, Rafif Sauki, Egya Ramadhan, Muhammad Rio Amsyah dan kawan kawan semua yang tak mungkin disebut satu satu yang menjadi teman sepembimbingan penulis yang berjuang bersama sama dan saling memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, degan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka , dan untuk itu disampaikan

ucapan Terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, amin.

10. Dan Terakhir, tapi ini bukan akhir. penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas apa yang telah dibuat selama ini.

Akhirnya, tiada batu karang yang utuh melaikan terkisis hari demi hari di terjang ombak sebagai siklus peranan bumi, tiada orang terlepas dari kesalahan, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitu pun disadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kebaikan hari kedepannya.

Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata Terima Kasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan mudah mudahan semuanya selalu diberikan lindungan berupa kesehatan, pencerahan dan banyak berkah oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 September 2021

**Hormat Saya ,
Penulis**

**Muhammad Audi Pratama Susanto
(1706200068)**

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

1. Rumusan Masalah7

2. Faedah Penelitian8

B. Tujuan Penelitian9

C. Defenisi Operasional10

D. Keaslian Penelitian11

E. Metode Penelitian.....13

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Sumber Data..... 14

4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah	20
B. Penerapan Sanksi	22
C. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).....	24
D. Peserta.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang	33
B. Faktor Penghambat terhadap penerapan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli serdang.....	49
C. Peran Pemerintah terhadap penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diketahui Indonesia merupakan Negara yang cukup pesat perkembangannya. Pondasi pembangunan Negara Indonesia pertama kali di cetus oleh Presiden Kedua Republik Indonesia yaitu, Bapak Soeharto yang mana ia di nobatkan sebagai bapak pembangunan Indonesia selama ia menjabat menjadi presiden Republik Indonesia. Tentunya dalam proses pembangunan baik berskala kecil sampai besar dibutuhkan peran pemerintah dan peran masyarakat dibidang jasa (Tenaga Kerja).¹ Dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²

Pada dasarnya, manusia harus berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan ia butuhkan. Di dalam proses pemenuhan hal tersebut maka diperlukanlah upaya upaya seperti bekerja. Hal itu juga di tegaskan di dalam Al Qur'an antara lain didalam QS. At-Taubah : 105 yang mana Allah memerintahkanmu untuk bekerja demi kehidupanmu dan kebaikan dirimu dan tentunya melibatkan Allah beserta Rasulnya karena Allah maha mengetahui,

¹ Hafiz Sutrisno 2020 “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” Jurnal BPJS, Volume 4 No 1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, halaman 79.

² Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

mengetahui hal yang ghaib dan yang nyata. Adapun QS. At-Taubah berbunyi sebagai berikut :

QS At-Taubah 105

الْغَيْبِ عَلِيمٍ إِلَىٰ وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَرَسُولُهُ ۖ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ ۖ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْتُكُمْ وَالشَّهَادَةِ

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu di beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Selain itu, Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : فَطُ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا
عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهُ نَبِيَّ وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرًا
يَدِهِ yang artinya : “tidak lah seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sungguh Nabi Allah Daud.as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”. (HR.Bukhari) , “Sesungguhnya Allah senang melihat hamba-Nya yang bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal” (HR Ahmad), dan ada beberapa lainnya, yang mana secara tersirat menjelaskan bahwa bekerjalah sebaik mungkin, bekerja keras, jujur maka itu semua menjadi kebaikan kita sebagai hamba Allah yang hidup dimuka bumi ini juga untuk amal ibadah kita yang mendukung penghidupan sehari hari.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan disegala bidang, khususnya idustri dan perdangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terasuk tenaga kerja, maka pada sisi yang lain terdapat pengaruh sampingnya, antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sumber sumber bahaya, yang sewaktu waktu dapat merealisir dirinya menjadi malapetaka. Kasus-kasus malapetaka , termasuk kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja yang sangat merugikan semua pihak dan erat kaitannya dengan berbagai masalah ekonomi, sosial budaya maupun masalah politik. Oleh karena itu, dalam usaha memberikan Jaminan agar setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlu diadakan pengamanan terhadap usaha produksi dan sumber sumber bahaya yang diperkirakan akan lebih meningkat, baik jumlah maupun macamnya sebagai akibat perkembangan industri itu sendiri.

Jaminan merupakan hak seorang pekerja maka sudah sewajarnya hal itu di perhatikan lebih serius karena tidak sedikit resiko yang terjadi pada seorang pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Resiko resiko kesehatan dan ada juga resiko lainnya antara lain, resiko yang akan datang seperti hari tua, pensiunan, resiko yang dapat terjadi, yaitu kecelakaan kerja, dan resiko yang tidak di inginkan yaitu kematian. Sehingga dibutuhkan pula jaminan sosial untuk membiayai kelangsungan hidup pekerja tersebut. Hal ini, tak mungkin dapat dilakukan sendiri, tentunya pihak pemberi kerja atau pihak lain memerlukan bantuan kerja sama terhadap pemerintah dalam menjalanlan

pelaksanaan hal tersebut, dan pemerintah mengeluarkan badan atau lembaga yang bersedia untuk menjalin kemungkinan terjadinya resiko sosial yang menimpa tenaga kerja, maka di perlukanlah sebuah wadah yang bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dilandaskan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang mana terdapat pada pasal 28 H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. dan didukung juga dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.³

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (yang selanjutnya akan di singkat BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kehidupan dasar hidupnya yang layak. BPJS memiliki dua bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penulis akan menjelaskan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Pada hakikatnya program jaminan tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berjalannya arus penerimaan penghasilan keluarga, memberikan perlindungan dasar dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat bekerja.⁴

³ Undang Undang Dasar 1945

⁴ Asri Wijayanti, 2019, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*”, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 122

Perusahaan juga dapat mendapatkan sanksi jika tidak memberi pekerjajnya sebuah jaminan sosial, sanksi yang di berikan ada beberapa macam tergantung perbuatan apa yang telah dibuat. Boleh jadi, jika perbuatan itu mengandung unsur pidana maka sanksi pidana lah yang diberikan. Dan ada pula sanksi administratif yang didalamnya terdapat peringatan peringatan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap perlakuan sebuah perusahaan yang melanggar perlindungan dan kesejahteraan sosial pekerjajnya.

Namun, Praktiknya banyaknya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah bukan menjadi jaminan bagi tenaga kerja bisa menikmatinya, karena masih banyak perusahaan yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dengan alasan tidak mau merugi membayar iuran jaminan sosial tersebut. Akibatnya para tenaga kerja hanya pasrah menerima keadaan mereka tersebut dengan alasan jika mereka menuntut akan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.⁵

Perbuatan tersebut, merupakan sebuah tindakan yang tidak baik yang mana melanggar hak hak para pekerja dan juga berbuat dzalim kepada pekerja tersebut. karena, perusahaan selaku pemberi kerja tidak melindungi pekerjajnya sendiri yang mana peran pekerja sangatlah penting dalam berjalan dan berlangsungnya perusahaan. Hal ini juga di pertegas didalam Q.S Asy-Syura Ayat 42 , yang berbunyi

⁵ Hafiz Sutrisno. Loc.cit

لَهُمْ أُولَئِكَ الْحَقُّ بِغَيْرِ الْأَرْضِ فِي وَيَبْعُونَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلِ إِنَّمَا
الْيَمِّ عَذَابٌ

Artinya, “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampauinya batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih.”

Dan juga di dukung dengan Hadits yang berbunyi,

ظُلْمُ الْغَنِيِّ مَطْلٌ

Artinya, “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk Kezaliman. (HR Bukhari no 2400 dan Muslim no 1564).

Perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan zalim, yang mana pemberi kerja melupakan hak pekerjanya yaitu sebagai tanggung jawab penuh yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi kerja. Para pekerja merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jaminan sosial yang merupakan hak mereka.

Hal itu juga menjadi problematika di wilayah Deli Serdang, ada beberapa perusahaan yang tidak ingin membayar iuran peserta BPJS kepada kantor BPJS yang mana hal ini, menimbulkan kerugian terhadap Negara dan juga kerugian terhadap peserta BPJS tersebut karena hakikatnya ketentuan ini menjadikan sebuah tindakan timbal balik antara beberapa pihak, seperti Pemerintah, Lembaga yang menyalurkan dan lembaga yang menerima serta peserta yang diuntungkan. Permasalahan yang terjadi ialah, ada beberapa perusahaan khususnya di Deli Serdang tidak membayarkan iuran peserta BPJS namun karyawan karyawan diperusahaan tersebut selalu mengalami

pemotongan gaji dengan alasan “membayar iuran BPJS” untuk jaminan kerja dan jaminan kedepan hari yang akan dilalui. Dan saat pekerja diperusahaan tersebut ada mengalami permasalahan permasalahan yang harusnya dapat ditanggung menggunakan BPJS tidak mendapatkan pelayanan, seperti uang untuk jaminan hari tua mereka, pensiunan mereka atau bahkan hal yang fatal seperti kecelakaan dan kematian. Lembaga yang terkait juga tidak bisa melakukan apapun, karena tidak ada data peserta yang membayarkan di perusahaan tersebut. perusahaan melakukan keuntungan sepihak, maka dari itu perlunya tindakan administratif berupa penegakan sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan perusahaan melakukan hal seperti itu.

Sanksi administratif yang dapat diberikan berupa, denda , teguran tertulis, dan juga tidak mendapatkan pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dimaksud seperti, tidak diberikan izin mengikuti proyek tender, tidak dapat izin untuk, mendirikan bangunan, memperkerjakan tenaga kerja asing, perusahaan yang menyediakan jasa buruh. Hal tersebut sudah diatur didalam Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga di dukung dengan Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun hal ini tidak dapat berjalan selancar itu, pemerintah (Pemerintah Kabupaten/Kota) dilema soal itu, karena pemerintah sendiri mengharapkan Investasi terhadap perusahaan perusahaan tersebut. Jika penegakan sanksi

administratif dilakukan apalagi sampai ke tahap ketiga, tidak mendapatkan pelayanan publik, banyak investasi pemerintah yang tidak dapat berjalan. seperti, Tidak adanya pajak, Retribusi, dan dana lainnya yang dapat disalurkan oleh perusahaan terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, hal yang dapat kita ketahui adalah adanya permasalahan yang mengganjal di dalam sebuah sistem penyelenggaraan jaminan sosial ini, tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan mengenai jaminan sosial, baik itu pelaksanaannya dan penerapan sanksinya belum terlaksana dengan baik dan benar.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam untuk menambah pengetahuan serta pengalaman pribadi penulis sendiri dan juga menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan Sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang ?

- b. Bagaimana Faktor penghambat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan Wilayah Kabupaten Deli Serdang ?
- c. Bagaimana peran pemerintah terhadap penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mampu memberikan manfaat kepada penulis dan juga pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang baik kepada mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya terhadap prosedur pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan didalam sebuah perusaha dan tempat ia bekerja dan sebab dan akibat serta tindakan atau sanksi apakah yang didapatkan perusahaan yang tidak melakukan prosedur pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wacana/ kebijakan atau tindakan baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kewajiban administrasi Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan sanksi administrasi terhadap perusahaan perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS sebagai berikut :

- 1) Banyaknya perusahaan yang dapat menjalankan tugasnya sebagai pemberi kerja serta jaminan terhadap tenaga kerja yang ia gunakan.
- 2) Meminimalisir kerugian yang dialami oleh Negara, karena pada dasarnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini adalah badan hukum yang di bentuk oleh Pemerintah untuk melindungi pekerja dengan menggunakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
- 3) Menjamin hak hak pekerja yang ikut serta dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan Jaminan sosial yang akan di peroleh nya dan juga menjadi jaminan pekerja dalam melakukan pelaksanaan kerjanya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang terhadap pekerjanya.
2. Untuk mengetahui Faktor Faktor Penghambat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁶ Definisi Operasional itu antara lain :

1. Peran Pemerintah yaitu perbuatan yang dilakukan pemerintah baik dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
2. Penerapan Sanksi yaitu tindakan pemerintah yang berikan kepada perusahaan berupa, sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga Negara dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan pengadilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.⁷

⁶ Fakultas Hukum UMSU, 2018 , "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan , Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Ridwan Hr,2016, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Halaman 299

3. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.⁸
4. Peserta adalah setiap orang , termasuk orang asing yang paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran⁹

D. Keaslian Penelitian

Peran pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan Sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang) merupakan hal yang layak di kaji. Oleh karena itu, penulis tidak banyak melakukan penelitian penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Peran Pemerintah khususnya Deli Serdang dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga hal itu disebabkan karena minimnya sumber sumber data yang masih tersedia. Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya , penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan juga pokok yang sama dengan yang penulis teliti yaitu “Peran pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan Sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang)”. Namun dari beberapa judul penelitan yang pernah di angkat

⁸ Berdasarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara penganan Sansksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang,Selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan Jaminan sosial

peneliti sebelumnya , ada 2 (dua) karya ilmiah yaitu Skripsi dan Tesis yang membahas mengenai pelaksanaan dan kendala Program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan , yaitu :

1. Kris Melinda, NIM 502016346, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang mengambil Hukum Program Sarjana bagian Hukum Perdata, Tahun 2020 yang berjudul “ Pelaksanaan dan Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang”. Skripsi ini memiliki sifat empiris dengan melakukan Survei langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.
2. Muhammad Afzulkifli, NIM 0212681620010, Mahasiswa Mengambil Magister hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Tahun 2020 yang berjudul “Penyelesaian Tunggakan Iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya hukum perlindungan hukum terhadap pekerja” Tesis ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian yang menggunakan sumber data sekunder seperti asas asas dan doktrin doktrin dalam ilmu hukum.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam

bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian empiris menggunakan data yang akan di peroleh langsung dari Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang dalam mengkaji informasi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan persertanya dan sanksi yang akan diterima nantinya.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹⁰ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Normatif , penelitian hukum normative bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. Namun sesungguhnya

¹⁰ Ibid Halaman 19

hukum juga dapat di konsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan. Keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma norma hukum dan bekerjanya norma norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang di gunakan adalah sifat penelitian secara empiris.

Penelitian empiris memiliki sifat bersosial dengan baik, dikarenakan penelitian empiris pada dasarnya merupakan sebuah penelitian yang menyangkut hubungannya dengan studi yang berada di lapangan. Penelitian ini tentunya banyak menghabiskan waktu di lapangan dan juga penulis harus memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan saat penelitian ini berlanjut, dan memiliki sifat yang melihat hukum dari lingkungan masyarakat sekitar.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data

¹¹ Dr.Jonaedi Efendi,S.H.I.,M.H Prof Dr. Johnny Ibrahi,,S.H.,S.E.,M.M.,M.Hum,2020,*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana,Halaman124

sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah At – Taubah Ayat 105, Surah Asy-Syura Ayat 42 dan Hadits Riwayat HR Bukhari, Muslim dan HR Ahmad.
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang di artikan sebagai data yang di peroleh secara langsung mengenai perilaku hukum dan peristiwa tersebut.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi,

traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata cara pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang , selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan , Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini. dapat juga sebagai bahan hukum sekunder ialah, hasil penelitian ,

Website, dan berupa wawancara dengan narasumber yang terkait.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan Bacaan kamus lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.¹² Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

F. Jadwal Penelitian

¹² Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 4 (empat minggu).
- 2) Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).
- 3) Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
- 4) Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu
- 5) Tahap Observasi, melakukan riset kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang membutuhkan waktu selama 2 (dua) Minggu.
- 6) Tahap Penyelesaian akhir, pada tahap ini dilakukannya penyusunan dan penyelesaian akhir dengan bimbingan serta pemahaman untuk penulis dan siap untuk di sidangkan membutuhkan waktu selama 6 (enam) Minggu.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki peran untuk memerintah mayoritas atau orang banyak, pemerintah memiliki dua macam peran pada umumnya, antara lain Primer dan Sekunder.

1. Primer

Pemerintah memiliki peran untuk terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintahkan atau yang sesuai dengan masyarakat. Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apapun, pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya.¹³ Antara lain peran dan fungsi pemerintah ialah,

- Pemerintah sebagai fungsi Pelayanan (*servicing*)

Memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan privatenya dan masyarakat

¹³ Nur Yanto, 2015, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Jakarta, Mitra Wacana Media halaman 74

mebutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik. Sifatnya, universal maksudnya dijalankan dipemerintahakan seluruh belahan dunia manapun, baik Negara maju, berkembang, dan keterbelakang.

- Pemerintah sebagai fungsi pengaturan (Regaling)

Pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih *powerfull* oleh yang di perintah *powerless*. Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perda atau sejenisnya.¹⁴

2. Sekunder

Pemerintah memiliki peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat *bargaining Position* (posisi tawaran pemerintah dan masyarakat). Sedangkan apabila semakin integratif masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang. Antara lain peran dan fungsi pemerintah ialah,

- Pemerintah Sebagai fungsi pembangunan

Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi pembangunan akan lebih dilakukan pemerintah atau Negara yang berkembang semakin

¹⁴ Ibid Halaman 74

masyarakat lemah maka semakin banyak kebutuhan. Dan Negara maju akan menjalankan fungsi yang seperlunya.

- Pemerintah Sebagai fungsi pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini dilakukan pemerintah apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona nyaman, contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan, dan sebagainya. Pemerintah harus mampu melakukan pemberdayaan. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi.¹⁵

B. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi adalah usaha untuk mewujudkan ide ide peraturan yang sudah ada menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah/pandangan–pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penggunaan Sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum Administrasi

¹⁵ Ibid halaman 75

¹⁶ Ridwan Hr , Op.Cit, halaman 292

Negara baik tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerapkan norma norma hukum administrasi Negara tertentu, di iringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma norma hukum administrasi. Ketika warga Negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan (pemerintah) dapat menegakkan sanksi tanpa perantara hakim.¹⁷

Ada beberapa sifat sanksi administratif, sanksi Reparatoir artikan sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi pelanggaran norma, untuk mengembalikan kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa. Sedangkan ada juga, sanksi punitive yaitu sanksi yang semata mata memberikan hukuman pada seseorang contohnya pengenaan denda administrasi. Ada juga sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi ketidak patuhan terhadap ketentuan ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan. Contohnya adalah penarikan, perubahan, penundaan suatu keputusan. Ditinjau dari tujuan, sanksi regresif tidak begitu berbeda dengan sanksi repatoir. Hanya berbeda lingkup dikenakan sanksinya saja, sanksi repatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum sedangkan

¹⁷ Ibid Halaman 299

sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan yang terhadapat dalam keputusan.¹⁸

Sanksi adadministrati yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara atau mencabut izin yang telah diberikan (*represip*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi sanksi pidana. Itulah sebab mengapa di bidang pengaturan perusahaan industri dan juga dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi administratif lebih di utamakan dibandingkan sanksi pidana.¹⁹

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial (disingkat UU SJSN), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan undang undang. Undang undang yang dimaksud adalah undang undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS. Pengertian BPJS yang diberikan oleh pasal 1 angka 6 pada intinya memiliki persaaan dengan yang diberikan UU BPJS, dimana pasal 1 angka 1 BPJS Mendefinisikan sebagai Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminal sosial.²⁰

Dengan di tetapkanya UU SJSN, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional perlu di bentuknya badan penyelenggara yang

¹⁸ Ibid Halaman 302

¹⁹ Ibid Halaman 303

²⁰ Andika Wijaya, 2018 ,”*Hukum Jaminan Sosial Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 26

berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirbala, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial di pergunakan seluruhnya untuk perkembangan program dan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta.

Salah satu amanat yang di emban oleh UU SJSN adalah membentuk undang undang tentang penyelenggaraan jaminan sosial. Dengan demikian, pembentukan UU BPJS tidak lain merupakan tindak lanjut terhadap UU SJSN dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia.²¹

BPJS sebagai badan hukum publik harus dibedakan dengan badan hukum privat karena pada prinsipnya berbeda, badan hukum privat untuk memperoleh laba dan profit sebesar besarnya, sedangkan BPJS prinsipnya nirbala dimana pengelolaan usaha lebih mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi seluruh peserta. Adapun dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta dalam realisasi UU BPJS merupakan dana amanat, atau dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Secara hukum, BPJS bertanggung jawab kepada presiden Republik Indonesia, pertanggung jawaban BPJS kepada Presiden dilakukan melalui dewan jaminan sosial nasional (DJSN), yang oleh UU BPJS diberi kedudukan

²¹ Ibid halaman 27

sebagai dewan yang berfungsi untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. BPJS Bertanggung jawab mengenai kepesertaan, pengelolaan dan pengembangan dana mengikuti prinsip prinsip dana amanah , serta kebijakan umum jaminan sosial kepada Presiden melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional.²²

BPJS sendiri diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak hak pekerja dalam menjalankan tugasnya, ditarik kesimpulannya bahwa tujuan jaminan sosial pada prinsipnya adalah :

1. Sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja/buruh guna mengatasi resiko resiko ekonomis / sosial atau peristiwa peristiwa tertentu.
 - a) Kebutuhan akan pelayanan medis.
 - b) Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagai penghasilan disebabkan karna : Sakit, hamil, kecelakaan kerja, penyakit jabatan, hari tua, cacat, kematian pencari nafkah
 - c) Tanggung jawab untuk keluarga dan anak anak.
2. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki peranan bagi pelaksanaan pembangunan.²³

Ada pula manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya jaminan sosial bagi pekerja/buruh, yang sebagai berikut :

²² Ibid halaman 32

²³ Zaeni Asyhadie, 2020 “*aspek aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 35

- a) Jaminan sosial menciptakan ketenaga kerjaan bagi pekerja/buruh dan ketengan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja.
- b) Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerja/buruhnya, dimana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan sosial ini bersifat mendadak sehingga tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu.
- c) Dengan adanya jaminan sosial, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja/buruh untuk bekerja di perusahaan tersebut tidak berpindah ke tempat yang lain.
- d) Jaminan sosial juga akan ikut menciptakan ketenagakerja serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja.buruh dan pengusaha. Hubungan yang positif ini sangat diperlukan untuk kegairahan dan semangat kerja kearah kenaikan produksi perusahaan yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab dengan rasa ikut memiliki sebagaimana ynag di hendaki oleh konsepsi hubungan industrial pancasila.
- e) Dengan adanya program jaminan sosial ini, kepastian akan perlindungan terhadap resiko resiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan

pekerja/buruh yang sangat di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.²⁴

Pada hakikatnya, program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain,

- Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan
- pikirannya kepada perusahaan termpatnya bekerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded sosial security* , yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.²⁵

D. Peserta

Kepesertaan pekerja dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa peberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaaannya seabagai peserta kepada BPJS,

²⁴ Ibid halaman 37

²⁵ Asri Wijayanti, Op.Cit Halaman 122

sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikutin. Adapun yang dimaksud dengan pekerja sesuai ketentuan pasal 1 angka 11 UU SJSN adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk yang lain.

Mengacu pada bunyi redaksi pasal 13 ayat (1) UUSJSN, beban kewajiban untuk mendaftarkan pemberi kerja dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS ada di tangan pemberi kerja. Dengan demikian, seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja, memiliki kewajiban tidak hanya kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS, melainkan pula kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS. Kata “Wajib” dalam redaksi pasal 13 ayat (1) UU SJSN memperlihatkan adanya unsure yang bersifat, imperative yang tidak dapat di simpangin oleh pemberi kerja.²⁶

Secara umum, peserta program jaminan sosial terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta penerima upah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara

²⁶Andika Wijaya, Op.Cit Halaman 10

Penyelenggara Negara didefinisikan sebagai pejabat Negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku²⁷

Contohnya, Calon Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai sipil, Prajurit siswa TNI, dan peserta didik Polri.

2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara pada umumnya merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta, atau sering juga disebut dengan pegawai swasta. Dalam hal ini imbalan atas kerja yang diberikan dalam bentuk lain, dari pemberi kerja swasta (bukan penyelenggara Negara).

Ada 4 Kelompok pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara, Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro. Definisi atas masing-masing istilah “usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro” merujuk kepada peraturan perundang-undang dibidang usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁸

3. Pekerja bukan penerima upah

Pekerja bukan penerima upah yang meliputi,

- Pemberi kerja

²⁷ Ibid Halaman 13

²⁸ Ibid Halaman 15

- Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
- Dan pekerja yang tidak termasuk (Nomor 2), yang bukan menerima gaji atau upah.

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Penyelenggara jaminan sosial nasional pun tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta. Pada prinsipnya, hak paling mendasar yang dimiliki oleh peserta jaminan sosial telah tercantum di undang undang, seperti Pasal 16 UU SJSN menentukan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti, seperti jaminan kecelakaan kerja , jaminan sosial, jaminan kematian , jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Adapaun kewajiban yang dimiliki oleh peserta pada dasarnya adalah kewajiban yang terkait dengan pembayara iuran. Pasal 17 ayat (1) UU SJSN secara jelas membebankan kewajiban bagi peserta untuk membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentasi dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Bagi pemberi kerja, kewajiban itu berupa keharusan untuk memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut terhadap

BPJS secara berskala (yaitu pembayaran yang dilakukan setiap bulan).²⁹

Kewajiban pembayaran iuran dikecualikan terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai penerima bantuan iuran, fakir miskin dan orang yang tidak mampu karena menurut pasal 17 ayat (4) UU SJSN sudah dibayar oleh pemerintah. dengan demikian peserta penerima bantuan iuran dapat melepaskan kewajiban mereka untuk membayar iuran secara berskala dan disaat yang sama, tidak melepaskan hak mereka untuk mendapatkan manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.

Besar iuran, baik bagi peserta maupun pemberi kerja, ditetapkan untuk setiap jenis program secara berskala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Dengan demikian, besaran iuran untuk setiap jenis program secara berskala dapat berubah – ubah, tergantung pada perkembangan dari masa ke masa.

²⁹ Ibid Halaman 24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan di wilayah Deli Serdang

BPJS ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang seharusnya dimiliki oleh para pekerja dalam sektor apapun khususnya didalam ruang lingkup perusahaan, Mengingat ada beberapa resiko yang dimiliki oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan ada beberapa kewajiban yang dimiliki perusahaan untuk melindunginya. Jaminan sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Untuk membetikan perlindaungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan.³⁰

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melakat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa

³⁰ Rachmat Trijono, 2014. "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*". Jakarta, Papas Sinar Sinanti. Halaman 58

dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah , dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara.³¹

Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1948 Pasal 22 dan Pasal 25 dinyatakan bahwa *“setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial : dalam menganggur, sakit, cacat tidak mampu berkerja, menjanda, hari tua”*

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia telah dikejawantahkan oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1) Undang undang ini menentukan, bahwa *“setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta pengakuan untuk perkembangan pribadinya secara utuh”*.³²

Untuk menyelenggarakan prinsip di atas dikeluarkanlah undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam undang undang ini BPJS merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba untuk

³¹ H.Zaeni Asyhadie. Op.Cit Halaman 21

³² Ibid Halaman 22

perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011, UU no 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial Tenaga kerja tidak berlaku lagi. Kesemua program jaminan sosial yang telah diatur oleh UU No 3 Tahun 1992, di ambil alih oleh BPJS, yaitu (a) Jaminan kecelakaan kerja, (b) jaminan kematian, dan (c) jaminan pensiun (d) jaminan hari tua diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan program jaminan pemeliharaan Kesehatan diambil alih oleh BPJS Kesehatan.³³

Tentunya tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadi kecelakaan kerja terhadap dirinya, rekan kerja, atau orang lain. Kecelakaan kerja dapat terjadi disebabkan oleh 2 (dua) hal , yakni adanya kesengajaan atau adanya kelalaian atau kejadian tidak terduga. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh adanya kesengajaan kerja adalah kecelakaan kerja yang dibuat sedemikian rupa dan di rencanakan untuk terjadi. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam motif dan biasanya di dasari oleh motif ekonomi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kecelakaan kerja tersebut.

Keuntungan yang diperoleh bisa dari perusahaan tempat bekerja atau dari asuransi. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian adalah kecelakaan

³³ H.Zaeni Asyhaie, S.H.M.Hum dan Rahmawati Kusuma, S.H.,M.H “2020”*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*”. Jakarta Timur, Prenada Media Grup. Halaman 169

kerja yang tidak diharapkan. Namun, kecelakaan kerja tersebut tetap terjadi yang disebabkan oleh tidak di ikutinya pedoman ataupun petunjuk dalam melakukan pekerjaan, sedangkan kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga adalah kecelakaan yang terjadi diluar perkiraan pekerjaan tersebut. Artinya, pekerja tidak menghendaki terjadi kecelakaan dan sudah mematuhi pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, tetapi kecelakaan kerja masih tetap terjadi.

Kecelakaan kerja tentunya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Kerugian pekerja setidaknya ada 2 (dua) yakni kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk material. Kerugian dalam bentuk fisik adalah adanya fungsi dari tubuh yang tidak dapat digunakan lagi yang menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara normal. Adapun kerugian dalam bentuk material adalah kerugian yang disebabkan oleh akibat ketidakmampuan pekerja untuk bekerja secara normal, sehingga mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang tentu berdampak pada penghasilan bulanan pekerja tersebut.³⁴

Perlindungan hukum pekerja, termasuk di dalamnya adalah pekerja perempuan. Yang dimaksud orang perempuan di sini adalah orang perempuan dewasa. Berarti seorang perempuan yang telah berumur delapan belas tahun atau lebih (pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003. Seorang

³⁴ Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.Hum “2016” *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*” Jakarta Selatan, Visi Media, Halaman 242.

perempuan yang berumur kurang dari delapan belas tahun termasuk orang muda atau anak. Untuk seorang perempuan prinsip yang dianut sama dengan prinsip untuk orang muda, yakni pada umumnya diperbolehkan menjalankan pekerjaan, tetapi diadakan pembatasan. Untuk orang perempuan tidak ada larangan mutlak menjalankan pekerjaan. Seorang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesuciannya pasal 9 Ayat(1). Dalam peraturan pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang termasuk pada ayat (1).³⁵

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, beberapa penjelasan mengenai program jaminan sosial tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut ,

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian).

³⁵ Dr. Suratman, S.H.,M.Hum “2019”*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”Depok,PT Raja Grafindo, Halaman 96.

Yang masuk kriteria kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Peserta dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta penerima upah terdiri dari :

- a. Pekerja pada perusahaan.
- b. Pekerja pada orang perseorangan.
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah terdiri dari

- a. Pemberi kerja.
- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

(Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).³⁶

³⁶ Junaidi Abdullah , 2018 , “*Bentuk Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, *Jurnal Yudisia* , Vol 9 , No 1, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Halaman 124

2. Jaminan Hari Tua

Yang dimaksud dengan jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap . (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).

Peserta dari program jaminan hari tua (JHT) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 Bulan wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta Penerima Upah, Meliputi :

- a. Pekerja pada perusahaan.
- b. Pekerja pada orang perseorangan.
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah meliputi :

- a. Pemberi kerja
- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri

- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah (Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).³⁷

3. Jaminan Pensiun

Yang dimaksud dengan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan / atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun , mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun).³⁸

Peserta dari program jaminan pensiun bisa bekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat peserta meninggal dunia dan mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.

4. Jaminan Kematian (JKM)

Yang dimaksud dengan jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian).

Peserta dari program Jaminan Kematian (JKM) bisa dilakukan oleh peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau Negara, bahkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan Wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah.

Peserta penerima upah meliputi :

- a. Pekerja pada perusahaan.
- b. Pekerja pada orang perseorangan.
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Sedangkan peserta bukan penerima upah meliputi

- a. Pemberi kerja.
- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah. (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian).³⁹

³⁹ Ibid halaman 128

Secara hukum khususnya hukum ketenagakerjaan , hal mengenai jaminan sosial sudah jelas. Sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ada dua yaitu sifat mengatur dan sifat memaksa. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia bersifat mengatur karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan dengan pemerintah. sifat hukum mengatur juga disebut dengan sifat Fakultatif yang artinya hukum yang mengatur/melengkapi. Adapun hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang bersifat imperative (memaksa), artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar.⁴⁰

Secara umum dalam pelaksanaannya di Kabupaten deli serdang khususnya daerah tempat riset dan penelitian penulis bertepatan di tanjung morawa, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan kurang terlaksana dengan baik dan benar. Hal itu dapat kita lihat dengan data riset yang saya kumpulkan berikut ini.

Jumlah perusahaan di deli serdang terhitung dengan data di tahun 2018 sebanyak 1100 (Seribu seratus perusahaan) yang tercatat di data oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli serdang. Perusahaan perusahaan tersebut terletak di antara 22 (dua puluh dua) Kecamatan dan 14 kelurahan, diantaranya ialah Percut Sei Tuan, Sunggal, Lubuk Pakam, Beringin, Bangun Purba, Patumbak, Deli Tua, Pancur Batu, Hamparan Perak, Galang , Tanjung Morawa dan lainnya. Dalam pembahasan materi ini yang datanya diperoleh oleh Dinas Tenaga kerja dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan (Tanjung

⁴⁰ Dr Muhammad Sadi Is, S.H.I.MH, Dr.Sobandi , S.H.,M.H “2020”*Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*” Jakarta, Kencana. Halaman 34

Morawa) maka penulis, lebih menspesifikkan lokasi perusahaan di Deli Serdang tersebut menjadi Perusahaan di Deli Serdang yang Berkecamatan di Tanjung Morawa selaku ada kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung morawa. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa kantor yang mengurus daerahnya masing masing, seperti BPJS Ketenagakerjaan Binjai , BPJS Ketenagakerjaan Cabang Marelan yang mengurus daerah Kota medan dan deli serdang, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa yang mengurus didaerah tanjung morawa dan lainnya. ⁴¹

Oleh karena itu Cakupan sebagai Analisis tersebut diambil dari Perusahaan Perusahaan di Deli Serdang yang berkecamatan Tanjung Morawa dengan BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa. Jumlah perusahaan di Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 197 (Seratus Sembilan puluh Tujuh) Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Deli Serdang. Dan Jumlah perusahaan perusahaan yang ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan di Tanjung Morawa sebanyak 4.616 (Empat ribu Enam Ratus Enam Belas) perusahaan aktif yang terdaftar di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Yang mana di dalamnya terdaftar pula Tenaga Kerja Aktif 88.994 (Delapan puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Empat) jiwa orang didalamnya.

Berikut data tabel, beberapa perusahaan yang ada di deli serdang yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, yang berwilayah

⁴¹ Wawancara dengan Narasumber “Bapak Ganda P selaku Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang”

sesuai dengan cakupan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.

No	Nama Perusahaan	Alamat	Kecamatan	Jenis Usaha
1	PT. Anco Nobel Wood Finishes And Adhesives	Jl Pelita Raya R 15 Kim Star	Tanjung Morawa	Perdagangan Besar Cat
2	PT. Suandra Wijaya Teknik	Jl Kamboja 134 Komplek TNI Dusun XIII Kel Umau Manis	Tanjung Morawa	Industri Mesin Uap Turbin dan Kincir
3	PT. Ino Alam Usaha	Jl Rahayu Desa Tanjung Baru	Tanjung Morawa	Industri Batu Bara Dai Tanah Liat/Keramik
4	CV Aroma & Co Tanjung Morawa	Jl. Karya Darma / Jl Angrek No 81	Tanjung Morawa	Industri Minyak Atsiri
5	PT. Surya Global Security Service	Jl. Pahlawan No 1 Samping Makam	Tanjung Morawa	Aktivitas Penyertaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu

		Pahlawan		
6	PT Asia Raya Rekatama	Jl Sei Belumai No 118 Desa Dagang Kelambir	Tanjung Morawa	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
7	CV Tiara Mandiri Jaya	Jl Sumber Dusun V Bangun Sari Baru	Tanjung Morawa	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik
8	PT Sinergi Global Service Medan	JL Medan – TJ Morawa Km 12 Bo 28 DSN Rt 000/RW.000 Kel Bangun Sari	Tanjung Morawa	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
9	PT Niaga Nusa Abadi	JL Pelita III No 5c KimStar	Tanjung Morawa	Perdagangan besar Rokok dan Tembakau
10	PT Kurnia Putra Maduma	JL Kebun Sayur Dusun XII Desa	Tanjung Morawa	Aktivitas penyediaan Tenagha Kerja

		Limau Manis		Waktu Tertentu
11	PT Rotella Persada Mandiri	JL Irian Komplek Nusa Prima Blok A1-2 Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya
12	PT Mitra Tata Usaha Bersama	Jl Sei Belumai Desa Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
13	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Plaza Kualanamu Penara Tol	Tanjung Morawa	Konstruksi Jalan Raya
14	PT Seger Agro Nusantara	Jl Industri Dusun II No 41 Desa Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Perdagangan besar padi dan Palawijaya
15	Agro Boga Utama Cabang Medan	Kawasan Industri Multiguna	Tanjung Morawa	Perdagangan besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup

		Wira Logistik		Lainnya.
		Centre JL		
		Medan TJ		
		Morawa KM		
		21 Desa		
		Bangun Sari		

Tabel 1 (Beberapa Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang)

Dapat kita lihat dari data berikut, jumlah perusahaan yang ada di deli serdang khususnya daerah tanjung morawa memiliki kesenjangan dengan data perusahaan yang ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa memiliki data yang cukup jauh berbeda antara BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa dengan Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa sendiri memiliki cakupan luas wilayah yang cukup luas tak hanya Kecamatan Tanjung Morawa saja, tapi Wilayah Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, oleh karena itu terdapat perbedaan yang signifikan diantaranya. Selain itu terdapat permasalahan diantara kedua lembaga tersebut seperti kurangnya sinkronisasi yang mana tentunya melibatkan hak dan kewajiban banyak pihak khususnya pemberi kerja dan pekerja selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidak pastian, baik itu kepastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam

dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, hankam dan internasional. Sedangkan risiko khusus, sifatnya seperti lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi dan terhadap kegagalan usaha.⁴²

Dapat diketahui didalam pemenuhan kebutuhan untuk penghidupan yang layak manusia pada umumnya mengalami permasalahan yang datangnya secara tiba-tiba atau juga permasalahan yang dapat dipersiapkan terlebih dahulu, dapat kita ketahui hal yang dapat dipersiapkan seperti sebuah tabungan jangka panjang untuk masa yang akan datang atau paling tidak kebutuhan sehari harinya dalam pemenuhan kehidupannya seperti kebutuhan Premier, Sekunder maupun Tersier. Sedangkan ada permasalahan yang datangnya secara tiba-tiba seperti kecelakaan kerja, Kematian yang tidak bisa kita prediksi dan tentunya kita tidak mau hal itu datang kepada kita, oleh karena itu Resiko terhadap diri sendiri dan harta benda harus mulai dipersiapkan untuk kepentingan kita sendiri dan juga untuk mempermudah urusan urusan yang akan memudahkan kita juga nantinya atau anggota keluarga kita yang akan mengurusnya.

⁴² Dr Surya Perdana, S.H., M.Hum "2014" *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*". Medan. Ratu Jaya Medan Halaman 48

B. Faktor penghambat terhadap penerapan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. Bagi pekerja khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. biasanya tidak sama setiap kabupaten/kota tergantung pada kondisi daerah masing masing. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah UMK itu sudah sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja? Apakah besarnya UMK itu sudah layak? Yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah apakah besarnya upah yang diterima pekerja itu sudah adil sesuai dengan beban kerjanya?. Upah adalah hak pekerja/ Butuh yang terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang Undang No 13 Tahun 2003).⁴³

⁴³ Asri Wijayanti.Op.Cit Halaman 102

Dari informasi yang diperoleh UMK (Upah Minimum Kabupaten) Deli Serdang saat ini ialah, Rp. 3.188.592 (Tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sempilan puluh dua rupiah). didalam sebuah perusahaan, pemberi kerja dapat memberikan upah atau gaji kepada pekerjanya sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut dan juga perusahaan melakukan hubungan atau kesepakatan dengan calon pekerja terhadap upah yang akan dibayar, masi banyak sekali perusahaan perusahaan yang memberikan upah kepada pekerjanya yang bisa dibilang jauh dari UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sedangkan menurut besarnya iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan diantaranya

- a. Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% dari upah dan itu perhitungannya dibagi antara Perusahaan dan Pekerja, Pekerja 2% dan Perusahaan 3,7%.

Misal Upahnya ialah sesuai UMK Rp.3.188.592. 2% nya ialah Rp.63,772
 $= 2\% \times \text{Rp. } 3.188.592$ Ialah Rp. 63.772 (Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus dua Rupiah)

Biasanya iuran peserta iuran program JHT dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun. Sesuai pasal 16-17 PP Nomor 46 tahun 2015.

Kemudian besarnya iuran pada peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta yang ditetapkan dalam lampiran PP No 46 Tahun 2015.

- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung berdasarkan resiko dan besaran persen upah iuran JKKnya seperti Sangat Rendah 0,24% , Rendah 0,54%,

Sedang 0,89%, Tinggi 1,27%, dan Sangat Tinggi 1,74%. Tingkat resiko ini harus di evaluasi untuk tiap pekerja selama minimal 2 tahun sekali, sedangkan iuran JKK ditanggung sepenuhnya untuk Pekerja.

Misal sebagai contoh jikalau Pekerja memilii tingkat kecelakaan kerja yang sedang yaitu perusahaan harus memberikan 0,89% dari upahya Rp.3.188.592 yaitu adalah Rp.28.377 (Dua puluh Delapan Ribu Tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) yang harus dibayarkan perusahaan kepada BPJS untuk menanggung seseorang peserta BPJS yang menjalani resiko kerja dengan tingkat bahaya yang Sedang Per (/) bulannya.

Pengelompokan tingkat resiko lingkungan kerja di evaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi disesuaikan dengan tingkat resiko lingkungan kerja (pasal 16-19 PP No 44 Tahun 2015). Sedangkan iuran bagi peserta yang bukan penerima upah biasanya di hitung dari nilai nominal tertentu dari penghasilannya.

Ada beberapa tingkat Resiko yang dimiliki perusahaan perusahaan untuk mengklasifikasi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.

Berikut Tabel mengenai beberapa Pembagian kelompok tingkat resiko Lingkungan kerja

Tingkat Resiko Lingkungan Kerja	Jenis Kelompok Usaha	
Kelompok I (Tingkat Resiko Sangat Rendah)	1.	Penjahitan/Konveksi

	2.	Pabrik Topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit, ikat pinggang, gantungan celana/bretel)
	4.	Pembuatan layar dan krey dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain ditenun)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Dan jenis-jenis perusahaan/usaha yang sejenisnya..
Kelompok II (Tingkat Resiko Rendah)	1.	Pertanian rakyat
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa dan lain lain
	6.	Pabrik the/kopi bubuk
	7.	Dan jenis-jenis perusahaan/usaha yang sejenisnya..

Kelompok III (Tingkat Resiko Sedang)	1.	Pelayanan Pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan dan penangkapan ikan tawar/laut
	7.	Dan jenis-jenis perusahaan/usaha yang sejenisnya..
Kelompok IV (Tingkat Resiko Tinggi)	1.	Pabrik dan hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin mesin (bengkel,motor,mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Dan jenis-jenis perusahaan/usaha

		yang sejenisnya..
Kelompok V (Tingkat Resiko Sangat Tinggi)	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kelereng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan, konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut dan udara
	7.	Dan jenis-jenis perusahaan/usaha yang sejenisnya..

Tabel Berikut menjelaskan beberapa Tingkat Resiko Lingkungan kerja dan Jenis Kelompok Usahanya sesuai dengan PP No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.⁴⁴

- c. Jaminan Kematian (JKM) hal yang diberikan berupa bantuan uang tunai yang akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan per bulannya sebanyak 0,3% dari upah sebulannya. Contoh $0,3\% \times \text{Rp.}3.188.592 = \text{Rp.} 9.565$ (Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Prgram Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.

Rupiah)Perbulannya. Sedangkan iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp. 6.800.00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan sesuai dengan PP nomor 44 Tahun 2015.

- d. Jaminan Pensiun, apabila seseorang pekerja terdaftar di program JP, maka saat memasuki usia pensiun (sekitar 60 Tahun) , peserta akan mendapat sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya. Syarat jaminan pensiun ialah peserta harus memenuhi masa iuran selama 180 (seratus delapan puluh) bulan Alias 15 Tahun. Apabila ternyata peserta meninggal dunia di tengah tengah masa iuran, maka pensiun tiap bulannya akan diberikan kepada ahli waris. Besar iuran dari Jaminan Pensiun ialah 3% dari upah peserta jaminan pensiun itu, namun Peserta hanya membayar 1% nya saja, karena 2% nya dibantu oleh perusahaan, namun hal itu tidak berlaku jika upah peserta > dari Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah). misal 1% dari Rp.3.188.592 ialah $1\% \times \text{Rp.3.188.592}$ adalah Rp.31.885 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan lima rupiah) yang harus dibayar pekerja tersebut.

Dari penjelasan tersebut, maka ada hal atau rongga yang menyebabkan bahwa ada beberapa pekerja/buruh yang tidak taat terhadap Perlindungan Jaminan sosial mereka, karena masi banyak kebutuhan yang harus di siapkan dari pada kebutuhan yang bersifat masa yang akan datang. Jaminan sosial bersifat waktu yang akan datang sedangkan kebutuhan sehari hari harus di hadapin setiap harinya oleh mereka.

Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial nasional, baik yang diatur dalam UU BPJS maupun UU SJSN adalah prinsip kepesertaan bersifat wajib. Sebuah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Prinsip kepesertaan bersifat wajib dimanifestasikan dalam bentuk pasal khusus, yaitu pasal 14 UU BPJS yang berbunyi “*setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial*”.

Kewajiban bagi seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam melakukan pendaftaran, demikian pemberi kerja wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.⁴⁵ Namun, banyak sekali permasalahan yang diterima untuk melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dikarenakan banyak sekali permasalahan yang dihadapi baik dari perusahaan selaku pemberi kerja maupun dari pekerja selaku yang seharusnya penerima jaminan sosial dikarenakan beberapa hal.

Beberapa faktor faktor penghambat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang baik faktor dari perusahaan sebagai pemberi kerja atau faktor dari pekerja selaku

⁴⁵ Andika Wijaya, Op.Cit Halaman 36

penerima jaminan sosial (Peserta) yang dikutip dari beberapa narasumber terpercaya antara lain dari Dinas Tenaga Kerja dan dari pegawai kantor BPJS Ketenagakerjaan ialah sebagai berikut ;

Banyak sekali perusahaan perusahaan yang tidak mampu untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya kepada kantor BPJS khususnya dimasa pandemi Covid – 19 Seperti ini, untuk mendapatkan bahan baku dan memasarkan produk itu saja sudah menemukan banyak sekali kesulitan. Namun, adapula beberapa perusahaan yang diluar kemampuannya untuk membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan karyawannya dan tidak memiliki iktikad/ niat baik untuk melindungi karyawannya sendiri, jadi barangkali ada unsur kesengajaan untuk tidak menjalankan peraturan.

Tidak hanya itu, ada juga faktor yang timbul dari peserta atau pekerja yang menerima jaminan sosial itu sendiri. Yakni, ada beberapa pekerja yang bekerja didalam perusahaan sepakat dan melakukan pernyataan atau perjanjian dengan perusahaan selaku pemberi kerja terhadap jaminan sosial ini, dikarenakan merasa keberatan atas potongan jaminan sosial itu, seperti contoh Jaminan Hari Tua yang di potong 2% dari Gaji mereka, kita berikan contoh gaji mereka sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) yang mana sekarang diangka Rp.3.188.592 (Tiga juga seratus delapan puluh delapan Rupiah) dan 2% (dua Persen) nya diangka Kurang lebih Rp.63,771 (Enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah) itu masi terasa berat bagi mereka. Karena mereka membutuhkan uang itu dalam kehidupan sehari harinya bahkan banyak kebutuhan yang belum tercukupi juga dengan gaji yang belum

dipotong, karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu beda beda. Karena itu, Perusahaan juga berat dan jadi sulit juga untuk melakukan kontribusi untuk melakukan kewajibannya.⁴⁶

Hubungan hukum antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa itu sendiri dimuat dalam perjanjian kerja yang berisikan tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawannya sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum yang lahir karena perjanjian. Pengertian dari hubungan kerja adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh minimal 2 dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja yaitu pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial. Mengenai hubungan hukum ini Logemann menjelaskan bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berhak meminta prestasi dan pihak yang wajib melakukan prestasi.⁴⁷

Begitu juga penjelasan dari narasumber penulis di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, banyak para pekerja tidak ingin dipotong pendapatannya untuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, terkadang didalam perusahaan itu hanya 3% (tiga Persen) peserta yang ingin membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan banyak peserta yang beralibi mengapa ia tidak ikut

⁴⁶ Wawancara dengan Narasumber “Bapak Ganda P selaku Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang”

⁴⁷ Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.,M.H. Dr.Sobandi, S.H.,M.H,2020, “*Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*”.Jakarta, Kencana. Halaman 138

BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan karena sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan sendiri dengan identitas dirinya sendiri.⁴⁸

Dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa sangat berperan penting dalam melaksanakan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan ini di dalam kelancaran jaminan sosial pekerja dalam perusahaannya. Maka dari itu, perlunya pemeriksaan atau observasi yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan untuk keselamatan dan jaminan sosial para pekerjanya.

Kemudian masih banyak pihak yang belum mengetahui tentang arah dan manfaat program Jamsostek sehingga tidak memberikan dukungan mengenai pelaksanaan program jamsostek yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya.

Tujuan dan manfaat Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh

Tujuan Jaminan sosial pada prinsipnya adalah

- a. Sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja/buruh guna mengatasi risiko-risiko ekonomis/ sosial atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti.
 - 1) Kebutuhan akan pelayanan medis.
 - 2) Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian penghasilan yang disebabkan karena :
 - a) Sakit.

⁴⁸ Wawancara via telephone dengan Narasumber “Ibu Siska selaku Pegawai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa”

- b) Hamil.
- c) Kecelakaan kerja dan penyakit jabatan.
- d) Hari tua.
- e) Cacat.
- f) Kematian pencari nafkah.

3) Tanggung jawab untuk keluarga dan anak anak

- b. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki peranan besar bagi pelaksana pembangunan.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya jaminan sosial bagi pekerja/buruh, yaitu sebagai berikut :

- a. Jaminan sosial menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja.
- b. Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerja/buruhnya, di mana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan sosial ini bersifat mendadak sehingga tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu.
- c. Dengan adanya jaminan sosial, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja/buruh untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpindah ketempat lain.

- d. Jaminan sosial juga akan ikut menciptakan ketenagakerjaan serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja/buruh dan pengusaha. Hubungan yang positif ini sangat diperlukan untuk keagairahan dan semangat kerja kearah kenaikan produksi perusahaan yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab dengan rasa ikut memiliki sebagaimana yang dikehendaki oleh konsepsi Gabungan Industrial Pancasila.
- e. Dengan adanya program jaminan sosial ini, kepastian akan perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan pekerja/buruh yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.
- f. Secara nasional jaminan sosial ini akan memberi kontribusi berikut :
- 1) Iuran selalu diterima beberapa tahun sebelum pembayaran jaminan yang cukup besar karena adanya program berjangka panjang.
 - 2) Dengan demikian, terjadinya pemupukan dana yang untuk sementara sebelum digunakan untuk membayar jaminan, bisa digunakan/dipinjam untuk dana pembangunan, baik sektoral maupun regional. Pemupukan dana atau cadangan finansial ini lama kelamaan akan semakin besar disebabkan hal berikut.
 - a) Pembayaran jaminan dalam jumlah yang besar biasanya baru terjadi beberapa puluh tahun setelah terbentuknya program tersebut.

- b) Perkembangan industri akan meningkatkan kepesertaan dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang wajib ikut serta dalam program tersebut.
- c) Distribusi penduduk yang cenderung pada umur muda, seperti di Negara berkembang, akan memberikan peserta-peserta muda yang lebih banyak dari pada mereka yang segera berhak untuk menerima jaminan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat jaminan sosial amat besar, baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha sendiri.⁴⁹

C. Peran pemerintah terhadap penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang

Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang harus di dapatkan oleh pekerja pada umumnya, tentunya itu sudah menjadi hak perusahaan atau pemberi kerja dimana tempat ia bekerja dan tentunya ada kewajiban yang harus diberikan oleh penerima jaminan sosial atau pekerja itu. Bicara soal penerapan sanksi, ada beberapa hal yang harus diberikan kepada subjek yang melanggar hukum. BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk jaminan sosial yang melibatkan 2 (dua) subjek hukum antara perusahaan dan pekerja, yang mana perusahaan memberi jaminan sosial yang berbentuk perlindungan dimasa yang akan datang dan peserta juga memberikan “Iuran” kepada perusahaan sebagai bentuk pemenuhan atas jaminan tersebut. Maka

⁴⁹ H.Zaeni Asyhadie, S.H.,M.Hum. Halaman 38

apabila perusahaan yang sudah menerima iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan diperusahaannya tidak membayarkan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka perusahaan dapat berikan sanksi berupa.

Pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) UU BPJS telah membebankan kewajiban kepada pemberi kerja, serta setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran (sebagaimana pasal 16 ayat (1) UU BPJS agar melakukan pendaftaran kepesertaan di BPJS. Untuk menjamin dan untuk memastikan agar mereka yang menanggung kewajiban itu agar melakukan pendaftaran program jaminan sosial di BPJS, para pembuat undang-undang telah memasukkan unsur sanksi terhadap para pelanggar ketentuan pasal 15 ayat (1), pasal 15 ayat (2), dan pasal 16 ayat (1) UU BPJS.

Pasal 17 ayat (1) UU BPJS menegaskan sebagai berikut,

Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) , dan setiap orang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif.

Secara umum, sanksi administratif dapat berupa, antara lain pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Menurut Chazali H. Situmorang, pengenaan sanksi administratif dimaksud agar pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran

menaati kewajibannya agar hak-hak pekerja terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial.

Sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran sebagaimana pasal 17 (ayat) 1 UU BPJS ada 3 (tiga) macam, yaitu teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan secara berurutan, di mana bila teguran tertulis tidak berhasil maka sanksi denda akan dijatuhkan dan begitu seterusnya.

Secara khusus, pengaturan tentang mekanisme pengenaan sanksi administratif atas kelalaian mendaftarkan program jaminan sosial terdapat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (disingkat PP No. 86 Tahun 2013). Berikut dijelaskan secara singkat mekanisme pengenaan sanksi administratif berdasarkan 3 (tiga) jenis sanksi menurut PP No.86 Tahun 2013.

1. Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pengenaan Sanksi demikian dilakukan oleh BPJS.
2. Pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Pengenaan sanksi demikian juga dilakukan oleh BPJS.
3. Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi , atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota atas permintaan BPJS. Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada :
 - a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (ayat 1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepersetaan jaminan sosial dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu ; dan
 - b. Pemberi kerja Selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan peneanaan sanksi dari BPJS.

Peneanaan sanksi administratif berupa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu merupakan sanksi yang terberat bagi mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (1) , pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) UU BPJS. Peneanaan sanksi administratif berupa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu juga merupakan sanksi yang paling terakhir dijatuhkan setelah sanksi-sanksi yang lain, yaitu teguran tertulis dan denda, tidak cukup menjadi daya pemaksa bagi para pelanggar agar melaksanakan ketentuan pasal 15 (1) , pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) UU BPJS.

Mengacu pada memori penjelasan pasal 17 ayat (2) huruf c UU BPJS, yang dimaksud dengan “Pelayanan Publik Tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, serta bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan. Pengaturan secara khusus dan rinci terhadap sanksi administratif berupa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 9 ayat(2) PP No.86 Tahun 2013 sebagai berikut.

1. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha.
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.

- c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ; atau
 - e. Izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepersetaan dalam program jaminan sosial meliputi :
- a. Izin mendirikan bangunan (IMB).
 - b. Surat Izin Mengemudi.
 - c. Sertifikat Tanah.
 - d. Paspor ;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁵⁰

Tata cara pengenaan sanksi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagai berikut :

1. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar atau tidak melakukan kewajiban sebagai berikut .
 - a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.
 - b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

⁵⁰ Andika Wijaya , Op.Cit Halaman 43

Pemberi kerja selain penyelenggara negara tersebut dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS.

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama, pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

2. Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajibannya. Denda yang dikenakan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Denda disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

3. Apabila sanksi berupa denda tidak disetorkan lunas, pemberi kerja selain penyelenggara negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila :

- a. Denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai

- peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
4. Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan , dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.⁵¹

Sesuai dengan data yang ada pada bagian pertama, ada beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan ada juga perusahaan yang ikut kedalam program BPJS Ketenagakerjaan yang mana harus membayar iuran pesertanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa faktor perusahaan tidak membayarkan iuran pesertanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan salah satunya karena ketidak mampuan dan kecukupan dana perusahaan untuk perkembangan dan perlindungan kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Peserta yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa merasakan hak nya tidak terpenuhi dan membuat keluhan atas hal yang diterimanya. Peran Pemerintah antara lain Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang dengan lembaga lain seperti Dinas Perindustrian

⁵¹ Jimmy joses Sembiring , S.H.,M.Hum Op.Cit Halaman 258

dan Badan Satu Atap selaku lembaga yang mengurus tentang perizinan perusahaan melakukan pemantauan langsung kelapangan dan melakukan penerapan sanksi sesuai dengan Aturan yang berlaku.

Peran Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang) menerima laporan dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan lalu melakukan observasi dan pencocokan data dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa sesuai dengan alamat perusahaan tersebut. setelah itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk memberikan Sanksi berupa Teguran sebanyak 2 (dua) kali dan biasanya dilakukan dengan Tim Kepatuhan mereka dan di bantu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang. Hal itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, masing teguran tersebut memiliki jangka Waktu sebanyak 10 (sepuluh) Hari.

Pengenaan Sanksi berikutnya berupa sanksi denda, sanksi ini juga secara wewenang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan oleh tim kepatuhan mereka namun beberapa kali juga sering dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang, hal ini dilakukan sejak berakhirnya jangka waktu dari pengenaan sanksi teguran yang dilakukan sebanyak dua kali dan langsung sanksi berupa denda dilakukan dengan memberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Setelah itu pengenaan sanksi berikutnya ialah tidak mendapatkan pelayanan publik, hal ini murni sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah disini ialah Dinas Tenaga Kerja dengan bantuan lembaga perizinan lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Badan satu atap. Perusahaan perusahaan mendapatkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik,masi belum dapat terlaksana dengan baik dikarena faktor faktor penghambat tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang seharusnya dimiliki oleh para pekerja dalam sektor apapun khususnya di ruang lingkup perusahaan, mengingat perlindungan bagi pekerja sebagai hak asasi mereka untuk mendapatkan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat dan juga merupakan jaminan terhadap pekerjaan mereka yang tentunya tak terlepas dari yang namanya resiko kecelakaan kerja dan masa yang akan datang. Ruang Lingkup BPJS Ketenagakerjaan terbagi atas Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Secara umum, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan berwilayah Kabupaten Deli Serdang kurang terlaksana dengan baik dan benar.
2. Faktor-Faktor penghambat terhadap penerapan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan antara lain masi banyaknya permasalahan yang terjadi antara lembaga yang terkait dan juga pekerja . Diantaranya perusahaan masi mengalami permasalahan sendiri didalam pemenuhan kebutuhan perusahaannya untuk berkembang dengan baik, kurang selarasnya hubungan antara pemerintah dengan lembaga jaminan sosial, dan Permasalahan lain timbul dari peserta dengan beberapa peserta yang bekerja dengan upah yang tergolong dibawah UMK yaitu menjadi masalah pribadi terhadap dirinya untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.

3. Peran pemerintah dalam memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak dua kali oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan tersebut, dan sanksi selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya pemeriksaan menyeluruh kepada perusahaan perusahaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan membentuk satuan atau gabungan antara lembaga lembaga yang terkait di wilayahnya terhadap program jaminan sosial, agar terlaksana dengan baik dan benar.
2. Perlunya regulasi tentang standar perusahaan perusahaan yang baik dan jelas status hukumnya agar dapat berjalan dengan baik dan dapat di lindungin permasalahan yang perusahaan hadapi serta aturan mengenai standar upah yang sesuai untuk diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan jenis perusahaan dimana tempat ia bekerja.
3. Sebaiknya Pemerintah harus lebih aktif dan mengevaluasi perkembangan dan permasalahan yang ia hadapi khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Lembaga Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan harus bersifat terbuka terhadap dinas tenaga kerja selaku pemerintah yang mendukung terjalannya program jaminan sosial yang akan dibuat dan juga mengurus sanksi sanksi serta permasalahan yang mereka hadapi pada para pekerja industrial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andika Wijaya , 2018 , *“Hukum Jaminan Sosial”* Jakarta , Sinar Grafika.

Asri Wijayanti, 2019, *“Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”*, Jakarta, Sinar Grafika

Dr. Jonaedi Efendi S.H.I.,M.H dan Prof . Dr.Johnny Ibrahim, S.H.,S.E.M.M.,M.Hum, 2020 *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”* , Jakata, Sinar Grafika.

Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.M.H , Dr. Sobandi , S.H.,M.H , 2020 *“Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”* Jakarta, Kencana.

Dr. Suratman, S.H.,M.Hum , 2019, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, Depok, PT Raja Grafindo.

Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum, 2014 *“Jaminan sosial Ketenagakerjaan”* Medan, Ratu Jaya Medan.

Fakultas Hukum UMSU , 2018 , *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan , Pustaka Prima.

H. Zaeni Asyhadie, S.H.M.Hum dan Rahmawati Kusuma, S.H.M.H , 2020, *“Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia”*. Jakarta Timur, Prenada Media Grup.

Jimmy Joses Sembiring S.H.,M.Hum , 2016 , “*Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*” , Jakarta Selatan , Visi Media.

Munir Fuady , 2018 , “*Metode Riset Hukum*”. Depok , PT . Raja Grafindo

Nur Yanto , 2015 , “*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*”, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Rachmat Trijono, 2014 ,”*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” , Jakarta , Papas Sinar Sinanti

Ridwan Hr, 2016 , “*Hukum Administrasi Negara*” , Jakarta , PT Raja Grafindo Persada

Zaeni Asyhadie , 2020 , “*Aspek Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*”, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

Hafiz Sutrisno, 2020, “*Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*” Jurnal BPJS, Volume 4 No 1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Junaidi Abdullah, 2018, “*Bentuk Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”. Jurnal Yudisia , Volume 9 No 1 Institut Agama Islam Negeri Kudus.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang , Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

D. Wawancara

Wawancara dengan Narasumber “Bapak Ganda P” Selaku Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang.

Wawancara via Telephone dengan Narasumber “Ibu Siska” Selaku Pegawai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang

- 1) Apa penyebab umumnya perusahaan terkadang tak ingin melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan pada umumnya , mengenai jaminan sosial yang harus mereka berikan selaku pemberi kerja pak?

Perusahaan tidak mampu membayarkan iuran pekerjanya, apalagi di zaman seperti ini. Untuk mendapatkan bahan baku dan membesarkan produk itu saja sudah mengalami banyak kesulitan.

- 2) Mengenai hubungan korelasi perkembangan industri dan kewajiban serta hak pekerja sesuai hak hak pekerja itu, ada nilai pekerjaan yang harus sesuai dengan program jaminan sosialnya pak?

Jaminan sosial tidak membedakan status pekerjanya, namun jaminan sosial itu memberikan klasifikasi golongan terhadap jaminan sosialnya masing masing, misal di JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) ada pembagian golongan tingkatannya masing masing.

- 3) Pada umumnya apa permasalahan yang terjadi diperusahaan tentang jaminan sosial antara pemberi kerja dan pekerjanya pak?

Terkadang pekerja itu gak mau membayar iuran, karena mereka merasa keberatan, contoh di JHT (Jaminan Hari Tua) lah, itu 2% gaji

mereka, karena mereka harus membutuhkan kehidupannya sehari-hari, biaya pokok, dll.

- 4) Bagaimana dengan permasalahannya dari sisi perusahaan pak?

Iya, itu juga. Barangkali ada beberapa perusahaan atau pengusaha yang diluar kemampuannya untuk memenuhi hal tersebut, tidak memiliki iktikad/niat baik untuk melindungi karyawannya sendiri. Di tambah pekerjanya yang membuat pernyataan yang gak mau di potong gajinya.

- 5) Mengenai potongan 2% itu pak, kenapa mereka ragu pak? Apa karena potongan saja? Apa ada kasus atau permasalahan tentang JHT yang gak keluar?

Iya, mereka berpikir kehidupannya aja belum terpenuhi, contoh UMK kita Rp.3.188.592 (tiga juta seratus delapan puluh delapan lima ratus Sembilan dua rupiah) itu 2%-nya sekitar, Rp.60.000 itu berat baginya, dan juga itu yang menyebabkan perusahaan sulit melakukan kewajibannya.

- 6) Selain hal-hal berikut pak, kendala apalagi yang menyebabkan kontribusi perusahaan sulit untuk melaksanakan kewajibannya pak selaku pemberi kerja ?

Ada kalanya pekerja itu gak memiliki identitas (tak ada KTP) . karena ada orang kerja tapi gak mau dikasi identitas dirinya.

- 7) Sejauh ini , bagaimana pak hubungan kerja sama Dinas Tenaga Kerja dengan kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan sanksi administratif selaku itu judul yang saya angkat pak?

Hubungannya baik, perihal kerja sama dalam penerapan sanksi administratif, ada beberapa kendala. BPJS Ketenagakerjaan jarang koordinasi perihal BPJS tersebut dengan kami.

- 8) Mengapa itu bisa terjadi pak? Kendala seperti apa yang menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan jarang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja ?

Seperti mereka merupakan badan yang independen, langsung dari presiden. Jadi mereka mungkin merasa berdiri sendiri dan memiliki tim sendiri , yang saya tau yaitu, Tim kepatuhan. Maka itu salah satu faktor penghambat kinerja kerja kita.

- 9) Bagaimana perihal Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, masalah fakir miskin yang harus di tanggung Negara Jaminan Sosialnya di pasal 17 pak?

saya pikir, hal itu sudah dijelaskan di peraturan di Peraturan Pemerintah untuk perusahaan selaku pemberi kerja memberikan perlindungan jaminan sosial seperti ada beberapa iuran yang dibagi dua atau dibayar penuh oleh perusahaan. Namun bentuk program langsung seperti BPJS Kesehatan yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat) saya pikir belum ada di BPJS Ketenagakerjaan.

- 10) Mengenai hak hak pekerja, apakah sudah terpenuhi pak? Bagaimana cara mencari taunya ?

Kembali seperti faktor kurangnya berkoordinasi BPJS Ketenagakerjaan, saya pikir perusahaan perusahaan yang melanggar

aturan, masi belum terlaksana dengan baik karena kewenangan mereka terbatas tentang hal itu.

2. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa

- 1) Didalam undang undang jelas BPJS Ketenagakerjaan itu wajib diikuti para peserta dalam perusahaan untuk menjamin para pekerjanya, tapi apa penyebab perusahaan kadang tak ingin melaksanakan kewajiban itu buk?

Karena ada beberapa Perusahaan menolak melakukan pembayaran itu kepada kami, karena itu lumayan gede 6,24% dan didalam perusahaan itu kadang hanya 3% pekerja yang mau membayar iuran itu keperusahaannya.

- 2) Bagaimana hubungan terkait perkembangan industri dan kewajiban serta hak pekerja tentang nilai pekerjaannya bu?

Klasifikasi orang orang bekerja itu ada 2

- Bukan penerima upah (Mencari upahnya sendiri)
- Dan penerima upah (bekerja dengan orang lain)

BPJS Ketenagakerjaan sering menghadapi di bagian kedua, yaitu perusahaan, seperti urusan WNA (Warna Negara Asing) mengurus BPJS Ketenagakerjaannya karena itu Wajib dan udah diatur didalam Undang Undang tentang nilai pekerjaan tersebut.

- 3) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan deli serdang ini bu?

Kendalanya ada kasus dimana , pekerja dalam beberapa perusahaan perusahaan yang BPJS Pekerjaanya itu BPJS nya ikut sendiri bukan dari perusahaan.

- 4) Apa faktor atau kendala yang menjadi penghabat terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan berwilayah Deli Serdang ini bu?

Banyak pekerja yang tidak mau membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena tidak ada aturan yang memaksakan orang harus ikut BPJS Ketenagakerjaan.

- 5) Perihal Sanksi Administratif, apakah itu sudah optimal berjalan dalam BPJS Ketenagakerjaan bu?

BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memberikan sanksi administratif, karena tidak ada izin itu. Yang melepaskan izin dan status perlindungan hukumnya adalah pemerintah.

- 6) Bagaimana status BPJS Ketenagakerjaan bu, apakah BUMN? Persero ? atau apa ?

Jadi, status BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Pemerintah yang dibuat langsung dari presiden.

- 7) Apakah bisa, seorang pekerja yang daerah asalnya berbeda dengan daerah tempat dia bekerja, seperti rumah di sei rampah, ikut BPJS Tenagakerjanya di medan ?

Hal itu bisa terjadi, karena BPJS itu bisa didaftarkan melalui perusahaan atau dirinya sendiri, selaku dia yang akan menerima dan menikmati BPJS Tenagakerja tersebut.

8) Apakah BPJS Ketenagakerjaan memiliki program tersendiri bu?
Seperti Kartu Indonesia Sehat pada BPJS Kesehatan ?

Ya program BPJS Ketenagakerjaan 4 itu, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

9) Bagaimana dengan Tim Kepatuhan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan bu, itu tim seperti apa ?

Mereka adalah tim yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dari lembaga BPJS Ketenagakerjaan, dalam tugas tersebut tim kepatuhan kerja sama dengan dinas yang mengeluarkan izin dan itu dibangun oleh Bupati atau Wali Kota dan disetiap Kabupaten/Kota harus ada tim kepatuhan, itu jelas ada strukturnya di BPJS Ketenagakerjaan

10) Izin bu, bisa saya meminta data terkait banyaknya perusahaan yang ikut serta didalam BPJS Ketenagakerjaan yang berwilayah di Deli Serdang ini bu?

Boleh, tapi sebelumnya perlu kamu ketahui BPJS Ketenagakerjaan tidak terkait wilayah, siapa saja bisa mendaftarkan dirinya dan ini datanya , adalah data “BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa” berbeda dengan binjai, medan, dll.

Jumlah perusahaan aktif nya yang ikut BPJS Ketenagakerjaan adalah 4.616 (empat ribu enam ratus enam belas) perusahaan aktif.

Jumlah Tenaga Kerja Aktifnya yang ikut BPJS Ketenagakerjaan adalah 88.994 (Delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan empat) jiwa orang.

B. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20154
Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 755

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 584/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 Tanggal 26 Juni 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian oleh :
 - a. Nama : **MUHAMMAD AUDI PRATAMA SUSANTO**
 - b. Alamat : Jl. Topaz Raya 37 CC Dusun V Desa/Kel. Sigara-gara Kec.Patumbak
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1706200068
 - e. Jurusan : Hukum Administrasi Negara
 - f. Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menerapkan Sanksi terhadap Perusahaan yang tidak membayar iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - g. Daerah/lokasi : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan Kantor BPJS Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 1 (Satu) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Zainuddin, SH., MH
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 02 Juli 2021

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG



AHMAD EFENDY SIREGAR, S.Sos.M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690613 199009 1 003 1 010

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang
4. Yth. Ka. Kantor BPJS Tanjung Morawa
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum UMSU Medan
6. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 2 Juli 2021

Nomor : 070/1418 /BPDS/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi / Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Deli Serdang
di -
Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/755 tanggal 02 Juli 2021 dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 584/II.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 26 Juni 2021 perihal Mohon Izin Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Muhammad Audi Pratama Susanto
- b. Alamat : Jl. Topaz Raya 37 CC Dusun V Desa/Kel. Sigara-gara
Kecamatan Patumbak
- c. NIM/NIP/KTP : 1706200068
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Hukum Administrasi Negara
- f. Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Menerapkan Sanksi terhadap Perusahaan yang tidak membayar Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 1 (satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Zainuddin, SH., MH

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Hukum UMSU Medan
4. Peringgal

C. Dokumentasi



(Dokumentasi dengan Bapak Ganda P "Kabid Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang)